



Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Papua: Diskriminasi Etnis

Muhamad Rangga Musaddad¹, Alif Muslim², Helmi Mutawalli³, Maskumambang
Wiratama⁴, Muhamad Adam Auliya Rahman⁵, Lip Hidayat⁶

¹⁻⁶Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km.3, Sindang Sari, Kec.Pabuaran, Kota Serang, Banten.

Korespondensi penulis: 1111210307@untirta.ac.id

Abstract. Racial discrimination and violence against minority communities is prohibited by law, and the protection of minority groups is guaranteed by the Constitution, national laws, as well as international laws or conventions ratified by Indonesia, such as the ICCPR and ICERD. However, cases of violence involving ethnic Papuans are often ignored by the state, even though this is a violation of human rights. This research will use a normative juridical approach by presenting and analyzing the validity of statutory provisions. The socio-legal study in this research will be carried out by analyzing social studies, multidisciplinary social science theories related to the phenomenon of racial discrimination against ethnic Papuans, such as psychology in looking at prejudice and discrimination; Communication Studies; Social Integration and Disintegration Theory; and Social Conflict Theory. The aim of this research is to examine law enforcement using a social science paradigm. This research will review the quality of law enforcement, the extent to which these rules are enforced, and the extent to which law enforcement and the government can fulfill citizens' rights not to be discriminated against. This research shows that discrimination against the Papuan people is caused by racial discrimination in various aspects, including economics, politics, education and law enforcement. The application of anti-discrimination laws must be based on the professionalism of law enforcement officials so as not to give rise to new discrimination in law enforcement. This research recommends that the Indonesian Government increase political will in enforcing anti-discrimination and violence laws in all cases, especially against the Papuan ethnic group. Maximum anti-discrimination law enforcement efforts are needed to realize human rights goals, namely the provision, enforcement and protection of human rights.

Keywords: Discrimination, Minorities, Human Rights, Papua, Politics

Abstrak. Diskriminasi rasial dan kekerasan terhadap komunitas minoritas dilarang oleh hukum, dan perlindungan kelompok-kelompok minoritas ini dijamin oleh Konstitusi, undang-undang nasional, serta hukum atau konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti ICCPR dan ICERD. Namun, kasus kekerasan yang melibatkan etnis Papua seringkali diabaikan oleh negara, meskipun ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menyajikan dan menganalisis keabsahan ketentuan perundang-undangan. Studi sosio-legal dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis studi sosial, teori multidisiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena diskriminasi rasial terhadap etnis Papua, seperti ilmu psikologi dalam melihat prasangka dan diskriminasi; ilmu komunikasi; Teori Integrasi dan Disintegrasi Sosial; serta Teori Konflik Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dengan menggunakan paradigma ilmu sosial. Penelitian ini akan meninjau kualitas penegakan hukum, sejauh mana aturan-aturan tersebut ditegakkan, dan sejauh mana penegakan hukum serta pemerintah dapat memenuhi hak warga negara untuk tidak didiskriminasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap masyarakat Papua disebabkan oleh diskriminasi rasial dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan penegakan hukum. Penerapan undang-undang anti-diskriminasi harus didasarkan pada profesionalisme aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan diskriminasi baru dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia meningkatkan kemauan politik dalam penegakan undang-undang anti-diskriminasi dan kekerasan dalam semua kasus, khususnya terhadap kelompok etnis Papua. Upaya penegakan hukum anti-diskriminasi yang maksimal diperlukan untuk mewujudkan tujuan hak asasi manusia, yaitu pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Papua, Politik

LATAR BELAKANG

Hak untuk tidak didiskriminasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan keharusan konstitusional bagi warga negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencantumkan hak untuk melindungi semua warga negara sebagai hak dasar yang tidak bisa diperdebatkan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga diatur dalam pasal-pasal dan bab khusus tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Selain itu, Piagam PBB dalam Pasal 55 huruf c mengamanatkan bahwa anggota PBB harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk memenuhi hak dasar semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. ICCPR, Pasal 2 ayat 1, mewajibkan semua negara untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia di wilayahnya tanpa diskriminasi.

Lahirnya undang-undang anti-diskriminasi penting untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama/kepercayaan. Ratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) melalui UU No. 12 tahun 2005, dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD) melalui UU No. 29 tahun 1999 merupakan bentuk perlawanan negara terhadap diskriminasi. Pengakuan ICERD juga tertuang dalam UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap etnis dan ras bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, UUD, DUHAM, dan menjadi penghalang bagi hubungan persaudaraan, perdamaian, harmoni, persahabatan, dan keamanan warga negara. Namun, implementasi undang-undang anti-diskriminasi masih memerlukan perhatian khusus agar tujuan hukum dan keadilan dalam masyarakat tercapai. Perhatian khusus terhadap aparat penegak hukum adalah kunci untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut.

Sebagaimana dikutip dari pendapat Rizal Mustansyir: sebaik apa pun aturan, akan menjadi dokumen belaka tanpa semangat dari kesadaran pelakunya (penegak hukum). Pada 15 Juli 2016, terjadi insiden diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Asrama Papua Yogyakarta yang disertai tembakan, gas air mata, perusakan sepeda motor, dan kata-kata rasis. Menurut laporan Amnesty International, setidaknya dari 2010 hingga 2018, terdapat 69 dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan di Papua Barat, dengan total 95 korban jiwa. Dari 2018 hingga Maret 2021, setidaknya ada 49 kasus dugaan pembunuhan di luar proses

hukum oleh aparat, dengan 83 korban jiwa, yang belum dibawa ke pengadilan sipil. Pada Juni 2021, dilaporkan bahwa lima orang tewas di Yahukimo, Papua, dan diklaim oleh TNI sebagai korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tertarik mengkaji aspek pandangan sosio-legal serta kaitannya dengan pemerintah atau masyarakat dalam tindakan diskriminasi rasial terhadap etnis Papua. Penelitian ini juga akan mengkaji aspek hukum dan hak asasi manusia terkait tindakan diskriminasi rasial. Beberapa penelitian relevan dengan topik ini adalah: pertama, "Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua", yang akan mengkaji penerapan hukum, khususnya mengenai frasa "makar" oleh penegak hukum dalam merespons eskalasi politik di Papua. Analisis ini banyak menjelaskan masalah penerapan hukum pidana terhadap ekspresi politik masyarakat Papua. Kedua, "Perlindungan Hukum bagi Warga Negara terhadap Tindakan Diskriminasi Etnis Menurut UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", yang akan membahas aspek hukum untuk melindungi warga negara dari diskriminasi sesuai ketentuan UU tersebut dan hukum hak asasi manusia.

Analisis kritis dalam penelitian ini menyoroti peran negara dalam membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap tindakan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, dan agama. Penelitian ini juga mengkritik kebijakan pemerintah yang sering mengabaikan pelanggaran diskriminasi. Ketiga, "Studi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" lebih menekankan pada aspek kriminal dari ketentuan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Analisis dalam penelitian ini menjelaskan lemahnya penerapan hukum dalam menegakkan undang-undang anti-diskriminasi di Indonesia. Analisis tersebut juga menyatakan bahwa profesionalisme penegakan hukum anti-diskriminasi masih perlu ditingkatkan.

KAJIAN TEORITIS

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada tindakan-tindakan yang merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar norma – norma hak asasi manusia yang diakui secara universal. Sistem peradilan di Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan politik lainnya (Romdoni, 2023). Dalam hal ini bisa meliputi berbagai hal, mulai dari penahanan yang sewenang-wenang nya, perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi, hingga

penggunaan kekuatan atau kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan atau rezim pemerintahan terhadap warga sipil. Pelanggaran HAM sering kali mencakup situasi di mana individu atau kelompok tidak diberikan perlindungan yang memadai oleh hukum, di mana kebebasan dasar individu diabaikan atau dihambat. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, dari konflik bersenjata, penindasan politik, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap kelompok minoritas. Politik sangat mempengaruhi hukum dalam pembentukannya, tetapi semua aktivitas politik harus tunduk pada hukum saat hukum tersebut diberlakukan (Romdoni, 2022). Keberadaan pelanggaran HAM menyoroti kebutuhan akan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang universal serta perlunya respons global yang kuat dan tindakan yang tegas untuk mencegah serta menanggulangi pelanggaran ini agar masyarakat dapat hidup dalam keadilan, martabat, dan kebebasan yang layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menelusuri dan meninjau aspek hukum hak asasi manusia di Indonesia yang terkait dengan fakta dan realitas diskriminasi terhadap etnis Papua. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian sosio-legal, yang akan menyajikan berbagai elaborasi dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk menjelaskan aspek sosiologis, politik, dan budaya terkait tindakan diskriminasi terhadap etnis Papua dan kaitannya dengan keberadaan hukum yang diharapkan dapat menyelesaikannya. Penelitian ini akan menilai secara kualitatif efektivitas penerapan undang-undang anti-diskriminasi di Indonesia dengan menggunakan aspek ilmu sosial. Menggunakan aspek ilmu sosial dalam menganalisis studi hukum memperkaya diskusi dan memperkuat analisis, sehingga tidak hanya menjadi studi tekstual tetapi juga berdasarkan realitas dalam kehidupan sosial. Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari: Pendahuluan, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sosial-Hukum Diskriminasi terhadap Etnis Papua

Diskriminasi rasial terhadap minoritas etnis telah ada sejak lama, seperti yang dicontohkan oleh Hitler dengan visinya untuk memurnikan ras Arya sebagai ras unggul dan membenci orang Yahudi Rumania, serta membasmi ras lain yang dianggap mengganggu ras Arya. Ada juga

pembersihan etnis Muslim Bosnia oleh tentara Serbia, yang mengorbankan 95% populasi non-Serbia. Diskriminasi berbasis ras ini terjadi tanpa memandang prasangka terhadap ras lain. Dalam ilmu psikologi, prasangka adalah sikap negatif yang kaku dan tidak toleran terhadap kelompok tertentu tanpa alasan yang kuat. Diskriminasi berbasis ras, atau rasisme, menurut J. Jones, adalah perbedaan rasional dalam budaya yang diterima oleh banyak orang, yang mendorong persaingan, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu.

Indonesia, yang telah lama menjadi rumah bagi ratusan populasi etnis dan budaya, memiliki lebih dari 700 bahasa yang berbeda. Istilah minoritas etnis merujuk pada kelompok kecil berdasarkan kepercayaan, hukum adat, bahasa, hubungan kekerabatan, sejarah, dan faktor geografis. Bahasa bisa menjadi elemen paling penting dalam membedakan satu etnis dari yang lain, menunjukkan tingginya tingkat keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan elemen keragaman yang kaya dan kompleks. Dengan berbagai macam keragaman, istilah masyarakat multikultural dan multikulturalisme dikenal sebagai pemersatu banyak budaya atau sebagai penerimaan berbagai realitas keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masyarakat Indonesia seharusnya menjadi masyarakat yang anti-diskriminasi dengan rasa humanisme yang tinggi. Namun, meskipun latar belakang bangsa Indonesia yang telah lama menjadi masyarakat multikultural, kenyataannya berbeda di era modern ini. Degradasi moral mengakibatkan banyak produk diskriminasi atau budaya diskriminasi yang begitu lazim sehingga menjadi hal biasa. Diskriminasi rasial bukan hal baru di Indonesia; pada era orde baru, diskriminasi rasial pernah terjadi terhadap etnis Tionghoa yang dituduh sebagai dalang kekacauan negara, sekutu Tiongkok, atau kaki tangan komunis/PKI. Setelah reformasi, diskriminasi tetap berlanjut terhadap etnis Tionghoa; ada kasus Meiliana, seorang warga Tionghoa dan Buddhis yang diusir dari daerahnya dan akhirnya dihukum 18 bulan penjara karena penistaan agama. Diskriminasi berbasis ras juga terjadi di kalangan etnis Papua; pada tahun 2016, sekelompok mahasiswa Papua di Yogyakarta diteriaki sebagai monyet. Panggilan monyet ini ternyata tidak hanya terjadi satu kali; pada tahun 2019 kejadian serupa terjadi di Surabaya dan memicu protes di berbagai tempat.

Dalam beberapa dokumen kebijakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghapusan diskriminasi rasial, seperti dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 yang secara tegas menggambarkan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk

diskriminasi yang juga sejalan dengan ICERD. Selain itu, ada juga Undang-Undang Anti-Diskriminasi dan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010) yang mengatur pengawasan upaya penghapusan diskriminasi rasial dan etnis. Namun, upaya pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi berbasis ras tidak cukup hanya dengan mengeluarkan dokumen kebijakan, tetapi juga memerlukan disiplin dalam menegakkan aturan.

Pasal 15 Undang-Undang Anti-Diskriminasi memberikan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah bagi pelaku diskriminasi rasial yang menunjukkan kebencian karena perbedaan ras. Namun, dalam beberapa demonstrasi yang menolak perlakuan rasisme, ratusan etnis Papua ditahan dengan tuduhan membuat lelucon atau melakukan konspirasi. Penegakan hukum terhadap diskriminasi rasial terhadap etnis Papua terbukti tidak efektif. Selain itu, perlindungan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada korban diskriminasi juga tidak pernah dilaksanakan, meskipun telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Oleh karena itu, kesadaran publik setiap individu Indonesia perlu diinternalisasi kembali dengan prinsip-prinsip multikulturalisme, toleransi, dan nilai-nilai sosial.

Selain kasus utama rasisme terhadap etnis Papua, ada juga kasus-kasus rasisme yang tidak biasa tetapi sering dianggap wajar. Misalnya, dalam konteks perfilman, ada representasi etnis Papua dalam drama remaja "Secretly Liking" di mana mereka digambarkan sebagai primitif, bodoh, dan aneh. Drama ini masuk dalam peringkat 10 besar program televisi, yang dapat membuat masyarakat menganggap perlakuan diskriminasi rasial sebagai hal biasa. Validitas Undang-Undang Anti-Diskriminasi dipertanyakan karena pelakunya adalah media, yang seharusnya menyampaikan pesan kebebasan demokratis, kebebasan sipil, dan pesan moral anti-diskriminasi. Tidak ada tindakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menghentikan tayangan tersebut.

Dalam kehidupan sosial, stigma terhadap etnis Papua sering berkembang di masyarakat, seperti dijauhi karena kulit hitam, dianggap bodoh, menutup hidung saat berada dekat dengan mereka, enggan menyapa, dan memberikan stigma negatif bahwa orang Papua tidak ramah dan kurang bersosialisasi. Dalam interaksi sosial, setiap manusia ingin diterima oleh masyarakat sekitarnya. Komunitas Papua tidak hanya mengalami diskriminasi, tetapi juga prasangka buruk dari warga. Ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaknyamanan dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Konsep disintegrasi sosial bukan hanya fenomena insidental atau hasil rekayasa sosial oleh aktor politik tertentu, tetapi merupakan buah dari ledakan melalui serangkaian peristiwa yang

panjang dan terus menerus. Hal-hal tersebut sering dianggap sepele dan diabaikan oleh masyarakat, atau bahkan dibenarkan sebagai tindakan diskriminatif terhadap etnis Papua. Namun, hal ini secara bertahap dapat menimbulkan kecemburuan, kebencian, hingga terjadi disintegrasi sosial.

Diskriminasi pemerintah terhadap penduduk asli Papua seringkali terjadi, di mana mereka sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, pemerintah memberikan peluang minimal bagi penduduk asli Papua untuk mengembangkan ekonomi mereka, selain itu, proyek-proyek besar untuk menggali kekayaan sumber daya alam di tanah Papua juga sering terjadi. Di sektor ekonomi yang tertinggal, yang sering diabaikan oleh pemerintah, juga terjadi kekejaman militer sepanjang sejarah orde baru. Namun, sepertinya hingga saat ini, masih terjadi banyak kekejaman militer, mulai dari pemakaian label makar terhadap etnis Papua. Pendekatan militeristik, yang menggunakan kekuatan keamanan dengan melakukan kekerasan, hanya akan menambah praktik impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan ketidakhadiran negara dalam menghapus diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Papua.

Dalam hal ini, jika pemerintah terus membenarkan, dapat dipastikan bahwa, suatu saat, ancaman pemberontakan terhadap etnis Papua akan lebih tinggi karena hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi, tetapi juga pola pada faktor-faktor lain yang sering dianggap remeh. Isu diskriminasi terhadap etnis Papua harus segera mendapatkan perlakuan yang tepat, bukan hanya untuk mengurangi konflik kepentingan politik atau ekonomi tetapi harus didasarkan pada prinsip masyarakat atau etnis apapun. Jika semua manusia diciptakan sama, seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif, kecuali perlakuan yang diambil untuk mencapai kesetaraan. Namun, hanya segelintir orang yang memiliki hak atas kesetaraan derajat sosial. Anti-diskriminasi yang dituangkan dalam hukum adalah upaya untuk mencapai bagian penting dari prinsip kesetaraan.

Dalam hal ini, kepatuhan penegakan hukum terhadap aturan hukum adalah hal pertama yang perlu diterapkan. Metode humanis harus digunakan dalam menangani konflik sosial untuk menyelesaikan masalah sosial yang melibatkan etnis Papua. Kasus ini terjadi tidak hanya untuk memberikan posisi yang tidak setara dalam masyarakat, tetapi petugas penegak hukum juga harus melihat konteks antara mayoritas dan minoritas serta siapa yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum lebih. Perbedaan dalam situasi, kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan

kualitas sumber daya manusia harus dipertimbangkan oleh pemerintah melalui penegakan hukum dalam menangani konflik yang terkait dengan etnis Papua.

Dilihat dari latar belakang historis, etnis Papua, yang memiliki moral sosial, cenderung dihantui oleh wajah mengerikan dari militarisme warisan orde baru yang masih bertahan di tanah Papua, menyebabkan rakyat merasa takut untuk melaksanakan hak-hak mereka. Ini tentu harus menjadi kesadaran bagi penegakan hukum untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan posisi sebagai aparat negara. Penegakan hukum tidak boleh menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi rasial, karena jika hal itu terjadi, akan menyebabkan kegagalan dalam penuntutan, yang akan mengarah pada munculnya sikap sinis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan penegakan hukum. Penegakan hukum harus bekerja secara independen, tanpa tekanan yang tidak menginginkan kesetaraan hak asasi manusia terwujud, dan Indonesia terbebas dari diskriminasi rasial.

Artikel 7 dari Undang-Undang Anti Diskriminasi menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus hadir untuk melindungi warga yang mengalami diskriminasi rasial dan etnis. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi mandat ini belum berjalan efektif dan maksimal. Kita melihat peningkatan korban diskriminasi rasial dan etnis, terutama suku Papua, yang mencari perlindungan dari lembaga non-pemerintah seperti LBH. Konsep multikulturalisme mengusung gagasan harmoni, toleransi, dan saling menghormati perbedaan dalam hak-hak entitas budaya setiap bangsa. Ini relevan dalam memahami masyarakat majemuk yang memiliki keragaman sosial.

Namun, penting untuk memahami perbedaan antara masyarakat majemuk dan masyarakat plural. Pluralisme menekankan perbedaan sosial tanpa memperhatikan interaksi di antara mereka, sedangkan multikulturalisme mengutamakan interaksi sosial dengan memperlakukan setiap entitas budaya secara adil dan setara. Mengakar gagasan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting dalam menciptakan kesetaraan. Pendidikan multikulturalisme juga bisa dijadikan strategi jangka panjang untuk menggalakkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat.

Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Diskriminasi Etnis Papua

Rasisme adalah masalah yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Diskriminasi, yang sering menjadi wujud rasisme, bisa mengakibatkan konflik horizontal dan vertikal. Diskriminasi ini sering kali ditujukan pada

kelompok minoritas atau yang lemah, seperti pribumi, perempuan, dan penyandang disabilitas. Prinsip non-diskriminasi diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, dan gender. Melalui berbagai konvensi dan hukum internasional, termasuk di Indonesia, rasisme harus dihapuskan sebagai tanggung jawab bersama. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak untuk bebas dari diskriminasi rasial dan etnis, namun dalam praktiknya, konflik masih terjadi karena berbagai isu seperti kebijakan publik, identitas, penegakan hukum, dan penguasaan sumber daya alam.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia bertindak sebagai lembaga pengawas dalam upaya menghapus diskriminasi rasial dan etnis, mencatat 101 pelanggaran rasial dan etnis dari 2011-2018. Pada 2019, terdapat 9 kasus pengaduan terkait perlakuan diskriminatif. Salah satu kasus yang sering menjadi sorotan media adalah perlakuan diskriminatif terhadap orang Papua, dengan contoh kejadian di Yogyakarta dan Surabaya. Tindakan represi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta pada Juli 2016 dan serangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 adalah beberapa contoh kasus. Kejadian ini menunjukkan bahwa rasisme masih merajalela, bahkan di kalangan aparat penegak hukum.

Kasus-kasus diskriminasi rasial dan etnis melanggar hak asasi manusia sesuai instrumen hak asasi manusia. Tindakan-tindakan yang terjadi oleh pejabat, organisasi masyarakat, LSM, dan pemimpin masyarakat termasuk dalam bentuk diskriminasi rasial dan etnis yang diatur dalam Pasal 4 huruf b nomor 1, yaitu Undang-Undang Antidiskriminasi yang melarang penyebaran tulisan atau gambar yang bersifat diskriminatif dan membangkitkan permusuhan. Artikel ini juga melarang pengucapan kata-kata diskriminatif di tempat umum. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dihukum hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Namun, penegakan hukum terhadap diskriminasi rasial dan etnis masih lambat dan kurang responsif. Terkadang, pelaku diskriminasi tidak diproses secara hukum, sementara aktivis yang menentang rasisme justru dituduh makar dan dihukum penjara. Diskriminasi terhadap Papua juga tercermin dalam penegakan hukum yang cenderung diskriminatif terhadap warga Papua. Meskipun telah ada undang-undang Otonomi Khusus Papua untuk melindungi hak-hak orang Papua, diskriminasi masih terjadi terutama dalam bidang ekonomi. Upaya untuk memberikan kesempatan ekonomi bagi orang Papua masih terhambat oleh kepentingan nasional yang mengabaikan hak-hak orang asli Papua.

Prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia harus diwujudkan melalui tindakan afirmatif. Namun, perlindungan dalam kerangka kesetaraan belum terwujud, terutama terkait fungsi pertahanan regional di Papua dengan pendekatan keamanan/militer yang meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Perlakuan diskriminatif terhadap ras dan etnis juga berdampak pada berbagai hak, seperti hak atas informasi, pendapat, perlakuan setara di mata hukum, rasa aman, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan, dan layanan publik. Konflik horizontal dan vertikal akibat diskriminasi rasial dan etnis terhadap orang Papua harus diatasi, karena hal ini merupakan bentuk rasisme sistemik yang berkelanjutan. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban negara, tetapi masih banyak kebijakan dan praktik penegakan hukum yang mengandung unsur diskriminasi. Dibutuhkan sikap tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi diskriminasi rasial dan etnis serta menyelesaikan konflik yang muncul. Keterlibatan dan komitmen politik pemerintah juga sangat penting dalam menghapuskan diskriminasi rasial dan etnis, baik di Papua maupun di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diskriminasi terhadap orang Papua disebabkan oleh diskriminasi rasial dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan penegakan hukum. Implementasi undang-undang antidiskriminasi, khususnya bagi orang Papua, masih belum optimal, dan pelaku diskriminasi sering tidak dihukum dengan tepat. Sebaliknya, seringkali yang dihukum adalah orang Papua yang menjadi korban. Kurangnya hukuman bagi pelaku diskriminasi akan menyebabkan diskriminasi terhadap orang Papua terus berlanjut. Diskriminasi ini juga berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif. Perlindungan maksimal terhadap orang Papua perlu dilakukan untuk mencegah diskriminasi rasial dan etnis. Pemerintah Indonesia harus memiliki keinginan politik untuk menghukum pelaku diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Papua sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hak asasi manusia. Langkah konkret untuk menciptakan masyarakat bebas diskriminasi adalah dengan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan memperkuat pendidikan dasar bagi aparat penegak hukum tentang nilai-nilai humanisme dan multikulturalisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Terutama kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga sepanjang penyusunan artikel ini.
2. Rekan-rekan Mahasiswa, yang telah memberikan dukungan moral dan kontribusi ide dalam diskusi kelompok.
3. Keluarga dan Teman-Teman, yang telah memberikan dukungan moral dan doa.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi referensi yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, M. R. (2016). Studi tentang pergulatan identitas ke-Papua-an di Yogyakarta. *Society*, 4(1), 23-34. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.33>
- Admin Ylbhi. (2021, July 28). Kasus kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi peradilan militer mendesak! Ylbhi.or.id. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaranpers/kasus-kekerasan-oleh-tni-di-papua-reformasi-peradilan-militermendesak/>
- Armiwulan, H. (2015, October 28). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Asmini, Y., & Rahayu, S., et al. (2016). Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia: Sebuah laporan awal. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Asplund, K. D., Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Bappenas. (2006). Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. <https://www.bappenas.go.id/files/6213/5216/0347/bab-9-penghapusandiskriminasi-dalam-berbagai-bentuk.pdf>
- Belau, A. (2019, August 17). Mahasiswa Papua di Surabaya mengaku diteriaki “Monyet”. *Suarapapua.Com*. <https://suarapapua.com/2019/08/17/mahasiswapapua-di-surabaya-mengaku-diteriaki-monyet/>
- Briantika, A. (2020, June 9). Timbangnya putusan hukum pelaku dan pemrotes rasisme ke orang Papua. *Tirto.id*. <https://tirto.id/timbangnya-putusan-hukum-pelaku-danpemrotes-rasisme->

ke-orang-papua-fF6j

- Christiani, L. C. (2017). Representasi identitas etnis Papua dalam serial drama remaja *Diam-Diam Suka*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 1(1).
- Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2012). *Beragam jalur menuju keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute.
- Evanty, N. (2000, September). Penegakkan hukum dan ketentuan pidana dalam penghapusan bentuk diskriminasi rasial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3, 13.
- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 11, 19.
- Fulthoni, & Indonesian Legal Resource Center (Eds.). (2009). *Memahami diskriminasi, buku saku untuk kebebasan beragama*. Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center.
- Hidayat, F. (2016, July 16). Mahasiswa Papua: Di Yogyakarta kami diteriaki monyet. *Suarapapua.Com*. <https://suarapapua.com/2016/07/16/mahasiswa-papua-yogyakartaditeriaki-monyet/>
- Hidayat, F. (2021, July 27). Kronologi anggota TNI AU injak kepala warga Merauke Papua saat hendak beli nasi padang. *INewsPapua.Id*. <https://papua.inews.id/berita/kronologi-anggota-tni-au-injak-kepalawarga-merauke-papua-saat-hendak-beli-nasi-padang/all>
- Hosein, I. (2003, July). Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif hak asasi manusia. Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, Denpasar.
- Iba, L. (2016, February). Stereotip antar etnis dalam disintegrasi sosial di Kota Kendari. *Etnoreflika*, 5(1). Retrieved from <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/272>
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya (Revisi dari orasi guru besar antropologi hukum)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Israphil, A. D. (2013). *Tanggung jawab pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menjalankan tugas di daerah konflik (Master's thesis, Universitas Riau)*. <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4501>
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181.
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact of political policy on the implementation of law enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.